PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Tanjung Momong Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
☎ (0772) 31344, (0772) 31239 Kode Pos 29791 e-mail : disdik.anambaskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 71/SK-DIK.KKA/III/2015

TENTANG

IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PIABUNG
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Piabung Kecamatan Palmatak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Membuka dan Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PIABUNG Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasaarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Scanned by TapScanner

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMBUKA DAN MEMBERI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PIABUNG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

KESATU : Membuka dan Memberi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PIABUNG Desa Piabung Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2014/2015;

KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PIABUNG Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 9 Maret 2015

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PENDIDIKAN

HERIANTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630120 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kepulauan Anambas (Sebagai Laporan);
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palmatak;
3. Bendahara SMP Dinas Pendidikan;
4. Arsip.

Scanned by TapScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 71/SK-DIK.KKA/III/2015
Tanggal : 9 Maret 2015

IZIN MEMBUKA DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PIABUNG
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5
1.	SMPN 3 PIABUNG	PIABUNG	PALMATAK	PIABUNG

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

HERIANTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630120 199103 1 002

Scanned by TapScanner